

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan praperadilan Mukti Ali yaitu Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt., dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Kristanto dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. sudah sesuai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai praperadilan karena telah menolak permohonan Mukti Ali secara keseluruhan dengan berdasarkan pertimbangan bahwa penetapan tersangka bukanlah merupakan wewenang dari praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP. Proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dan sah secara hukum. Bukti permulaan berupa laporan polisi, keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam BAP saksi, bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan ahli disertai laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah sudah cukup untuk menjadi landasan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
2. Akibat yang ditimbulkan dari Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt adalah penetapan tersangka terhadap Mukti Ali dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan penyidik Polres Banyumas adalah sah. Dengan demikian kasus Mukti Ali akan berlanjut terus menuju tingkat

penuntutan (P21), setelah itu akan memasuki proses peradilan yang artinya adalah pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan.

B. Saran

Ketentuan-ketentuan mengenai praperadilan sudah diatur secara limitatif dan jelas. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya penafsiran di luar dari apa yang telah diatur. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. seharusnya menjadi contoh untuk aparat penegak hukum lainnya dalam mempertahankan kepastian hukum formil. Sehingga masyarakat tidak bingung dengan ketidaksesuaian atau ketidakpastian hukum yang diterapkan di Indonesia.

